

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

Setelah dilakukan penjelasan mengenai teori-teori dan posisi kasus persekongkolan usaha untuk mendapatkan kegiatan informasi usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, berikut ini adalah kesimpulan dan saran dari penulisan skripsi yang dapat disampaikan oleh penulis.

#### **4.1. KESIMPULAN**

1. Telah terjadi persekongkolan usaha untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan dalam perpindahan DEWA 19 dari PT Aquarius Musikindo ke EMI Music South East Asia. Persekongkolan ini menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan melanggar ketentuan dalam Pasal 23 UU Persaingan Usaha. Persekongkolan ini melibatkan para terlapor yang terdiri dari EMI Music South East Asia, PT EMI Indonesia, Arnel Affandi, S.H., Dewa 19 dan Iwan Sastra Wijaya.
2. Unsur-unsur Pasal 23 UU Persaingan Usaha terpenuhi, sehingga dalam kasus ini permasalahan persaingan usaha tidak sehat yaitu persekongkolan usaha untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan terpenuhi dan dapat diterapkan kepada para terlapor.
3. Masalah diatas adalah masalah persaingan usaha tidak sehat, yaitu persekongkolan usaha untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan yang dilakukan oleh EMI South East Asia, DEWA 19, Arnel Affandy dan Iwan Sastrawidjaya. Masalah persekongkolan ini melanggar Pasal 23 UU Persaingan Usaha, sehingga dalam hal ini merupakan kewenangan KPPU untuk memutuskan masalah persekongkolan tersebut.

4. Berdasarkan analisis, penerapan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sudah sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pembuktian unsur-unsur Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dibuktikan oleh KPPU.

#### **4.2. SARAN**

1. Hendaknya dalam menghitung kerugian yang ditimbulkan oleh PT Aquarius Musikindo akibat perpindahan DEWA 19 ke EMI Music South East Asia, KPPU tidak langsung menerima perhitungan yang disampaikan oleh pihak PT Aquarius Musikindo, tetapi lebih baik jika KPPU menghitung sendiri kerugian yang dialami oleh PT Aquarius Musikindo dengan cara meminta pendapat ahli dari Ikatan Akuntan Indonesia untuk menilai apakah telah terjadi kerugian bagi salah satu pihak.
2. Hendaknya dilakukan amandemen terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, mengenai definisi persekongkolan yang diselaraskan atau disesuaikan dengan definisi persekongkolan usaha untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, serta memperjelas pengertian dari rahasia perusahaan.